

PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

S BIN T , umur 50 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di
Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie, dahulu
Tergugat sekarang Pemanding ; -----

M e l a w a n

R BINTI H , umur 45 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di
Desa ---, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh, dalam hal ini
memberi kuasa khusus kepada M, SH. dan E, SH.
Advokat/Penasehat Hukum , beralamat di ---- Banda
Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli
2007, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 129/Pdt.G/2007/MSy-Bna
tanggal 19 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1429 H.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (S BIN T) terhadap Penggugat (R BINTI H) ; -----
3. Menetapkan satu orang anak laki-laki bernama Fa berada dalam asuhan Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut secara makruf setiap bulan sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri ; -----
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim 1 eks. Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa pembanding pada tanggal 18 April 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 129/Pdt.G/2007/Msy-Bna. tanggal 19 Maret 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 April 2008 ; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 10 Juni 2008 dan diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 19 Juni 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Sya'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetap menurut Mahkamah Sya'iyah Provinsi, Hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Sya'iyah Provinsi berpendapat, oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding secara substansial diterima seluruhnya maka diktum Nomor 1 putusan Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh harus menyatakan diterima seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa pada diktum Nomor 3 Mahkamah Sya'iyah Provinsi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan tidak mencantumkan umur anak tersebut, maka seharusnya Hakim tingkat pertama perlu mencantumkan umur anak tersebut yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa rumusan amar putusan Hakim tingkat pertama masih ada yang belum tepat, sehingga perlu diperbaiki sebagaimana yang akan dirumuskan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor. 129/Pdt.G/2007/Msy-Bna tanggal 19 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1429 H. sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (S BIN T) terhadap Penggugat (R BINTI H) ; -----
- 3. Menetapkan satu orang anak laki-laki bernama Fa umur ± 13 tahun berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri ; -----
- 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak tersebut secara makruf setiap bulan sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri ; -----
- 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim 1 eks. Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1429 H. oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH.

dto

DRS. MARZUKI YOESOEUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, SH.

Perincian biaya banding :

- Biaya Materai Rp. 6.000,-

-----(*enam ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya;
Banda Aceh, 11 Agustus 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN